



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 5 Tahun 2019

Seri E Nomor 4

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5777 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;

- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Dihapus.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.

3. Ketentuan Pasal 48 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling rendah 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 30 (tiga puluh) hari kurungan dan paling lama lama 60 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b. diancam dengan pidana kurungan paling rendah 15 (lima belas hari) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- (6) Dihapus.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (8) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.
NIP. 19630220 1991092001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (5/152/2019).